



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN BATUKLIANG**

Alamat : Jalan Raya Mantang, Kode Pos 83552, Phone (0370) 6681767

KEPUTUSAN CAMAT BATUKLIANG

Nomor : 21 Tahun 2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KANTOR CAMAT BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

CAMAT BATUKLIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
 - b. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Camat Batukliang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Batukliang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1655)
 - 2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Batukliang dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan inventarisasi ,penyimpanan,mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing masing perangkat daerah.
- b. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
- c. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang undangan.
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah.
- e. Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,informasi yang wajib diumumkan secara merata ,informasi yang tersedia setiap saat,dan informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mantang,
Pada Tanggal : 9 Juli 2020



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya.
3. Kepala Bagaian Hukum pad Setda.Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Camat Batukliang

Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 9 Juli 2020
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah .

**Nama-nama Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pada Kantor Camat Batukliang**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID	KETERANGAN NO.WA
1.	H.Muhamad Syukri,S.IP	Sekcam	Ketua	082359131043
2.	Moh.Rifa.i,S.IP	Kasi Pelayanan Umum\	Sekretaris	087864582002
3.	Ahmad Fatoni.S.IP	Kasubbag Umum & Kepeg.	Anggota	081917056776
4.	Bambang Siswanto	Fungsional Umum	Anggota	087857771034

Ditetapkan di : Mantang,
Pada Tanggal : 9 Juli 2020


H.SUHARTONO,S.Sos.MM
NIP. 196604121993031009